



P E N E T A P A N

Nomor : 0018/Pdt. P/2016/PA. Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Ujung Pandang tanggal 15 Agustus 1967, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri dan Calon Besan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor: 0018/Pdt.P/2016/PA.Bb, tanggal 03 Mei 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.-----Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon :

Nama : ANAK
Tempat dan Tanggal Lahir : Buton, 19 Agustus 1998
Umur : 17 tahun 9 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Mobil
Pendidikan terakhir : SMA
Alamat : KOTA BAUBAU;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt. P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon istrinya:

Nama : ANAK
Tempat dan tanggal lahir : Baubau, 30 Mei 1997
Umur : 18 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : tidak ada
Alamat : KOTA BAUBAU;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang tertuang dalam Surat Penolakan Nomor Kk.24.06/5/PW.01/50/2016, tertanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh pejabat KUA tersebut, disebabkan calon suami (anak Pemohon) belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 7 ayat 1);

3. Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anak Pemohon, dikarenakan anak Pemohon dengan calon istrinya semakin intim dan akrab, dan pula Pemohon dengan calon besan telah sepakat untuk menikahkan keduanya, disebabkan:

- a. Anak Pemohon dengan calon istri sudah lama pacaran dan pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga calon istri sudah hamil 6 bulan lamanya, serta tidak mau berpisah karena keduanya saling mencintai;
- b. Pemohon sudah melamar kepada calon besan dan sama-sama telah sepakat untuk menikahkan putra-putrinya;
- c. Pemohon dan calon besan Pemohon sepakat untuk segera menikahkan putra-putrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt. P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan atas perkawinan antara kedua mempelai nantinya tidak ada halangan untuk melaksanakan acara pernikahan tersebut baik dari segi agama maupun undang-undang;

5. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon sama-sama telah menyetujuinya untuk menikah, begitu pula dengan calon besan Pemohon, dengan demikian Pemohon dan calon besan Pemohon sepakat untuk sama-sama mengawasi dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga kedua anak (mempelai) untuk menuju rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah sesuai syari'at Islam;

Berdasarkan Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberikan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama (ANAK) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (ANAK);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat/pandangan hukum maupun akibat hukum kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anaknya yang belum cukup umur untuk menikah, agar menunda rencana pernikahan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt. P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon sebagai berikut :

ANAK, umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Mobil, Pendidikan SMA, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai calon suami;

----Bahwa calon suami adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1998;

-----Bahwa benar calon suami hendak menikah dengan perempuan bernama ANAK, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon suami masih kurang dari 21 tahun, yakni baru berumur 17 tahun 9 bulan;

- Bahwa calon suami kenal dan dengan perempuan tersebut sejak kurang lebih 1 tahun dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun pula sampai saat ini;

---Bahwa hubungan calon suami dengan perempuan tersebut sedemikian akrabnya sehingga calon suami dan perempuan tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga perempuan tersebut telah hamil yang saat ini telah berjalan 6 bulan;

----Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Istri Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa calon istri lahir pada tanggal 30 Mei 1997;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt. P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar calon istri hendak dinikahi oleh seorang laki-laki bernama ANAK, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon suami masih kurang dari 21 tahun, yakni baru berumur 17 tahun 9 bulan;

-----Bahwa calon istri kenal dengan lelaki tersebut sejak kurang lebih setahun tahun dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun itu pula hingga saat ini;

-----Bahwa benar hubungan calon istri dengan lelaki tersebut sedemikian akrabnya sehingga antara kami berdua telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga calon istri saat ini telah hamil berjalan 6 bulan;

--- -Bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari orangtua calon istri/perempuan tersebut yakni (calon besan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa calon besan kenal dengan Pemohon bernama Agustan;

---Bahwa calon besan kenal dengan calon suami bernama Wandu Gustaman;

--Bahwa calon besan adalah ibu dari calon istri hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon bernama Wandu Gustaman;

-----Bahwa calon suami dengan calon istri telah menjalin hubungan cinta (hubungan badan), dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga calon istri telah hamil yang hingga kini telah berjalan 6 bulan;

-- -Bahwa Pemohon dan calon besan sudah mendaftarkan pernikahan kedua putra putri untuk segera menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, namun pejabat terkait menolak rencana tersebut dikarenakan anak

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt. P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/calon suami belum cukup umur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;

-Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab maupun sesusuan;

- Bahwa kedua orang tua calon istri maupun calon suami menyetujui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan membantu mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472061508670002 tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai cukup, dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P1, diparaf dan diberi tanggal;

b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472061908980002 tanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai cukup, dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P2, diparaf dan diberi tanggal;

c.-----Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 7472061602086423 tanggal 28 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai cukup, dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P3, diparaf dan diberi tanggal;

d.-----Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.24.06/5/PW.01/50/2016 tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, diberi kode P4, diparaf, dan diberi tanggal;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt. P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Wandu Gustaman, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 21 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum Kota Baubau menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon harus meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Baubau berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama Wandu Gustaman dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang ternyata anak

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt. P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomicili sama dengan Pemohon di Kota Baubau yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Baubau berwenang pula untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 (Kartu Keluarga) atas nama Pemohon yang menerangkan seorang anak yang bernama Wandu Gustaman merupakan anak kandung Pemohon, sehingga ada hubungan peristiwa hukum dengan Pemohon, dan Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonannya atas kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 (Kartu Keluarga) tersebut pula, maka anak Pemohon yang bernama Wandu Gustaman yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1998 merupakan anak kedua dari pernikahan Pemohon dengan istrinya bernama Sri Hayati, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak tersebut telah berumur hingga saat ini 17 tahun 10 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) belum cukup umur 21 tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 2 tentang syarat-syarat perkawinan, oleh karenanya Pemohon harus terlebih dahulu meminta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan calon besan Pemohon, maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, bahkan calon istri telah telah hamil yang hingga kini telah berjalan 6 bulan, sehingga apabila tidak dilaksanakan pernikahan tersebut, maka akan menimbulkan mudharat yang

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt. P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar bagi kedua calon mempelai dan keluarga masing-masing calon mempelai;

Menimbang bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya telah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya agar dapat melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dan calon besannya pun telah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai, bahkan kedua calon tersebut bersedia untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan kedua calon pula beragama Islam serta tidak ada hubungan keluarga/nasab dan sesusuan ataupun sesuatu yang dapat menjadi penghalang bagi pernikahan kedua calon suami istri tersebut;

Menimbang bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt. P/2016/PA. Bb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Murhum, Kota Baubau, diperintahkan untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.---Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (ANAK);
- 3.-----Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau agar menunjuk pejabat yang berwenang untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000.00,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 06 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt. P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

**H. Mansur KS, S. Ag
Hakim Anggota II,**

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	50.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	141.000.00,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt. P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)